SURAT EDARAN

Nomor: ***/*/JICT-2016

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS

DI TERMINAL PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

Menunjuk:

- I. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor HK.***/**/*/PI.**-16 tanggal ** April 2016 tentang Perubahan ke*** atas Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor HK.56/3/2/PI.II-08 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
- II. Surat Keputusan Direksi PT. Jakarta International Container Terminal nomor ***/*/*JICT-2016 tanggal ** April 2016 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di PT Jakarta International Container Terminal sesuai dengan Perubahan Ke*** atas Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor HK.56/3/2/PI.II-08 tanggal 11 Agustus 2008.

Berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini dapat disampaikan perubahan perhitungan tarif jasa penumpukan petikemas sebagai berikut :

- 1. Perhitungan Jasa Penumpukan:
 - a. Petikemas isi impor

Hari ke-1 (ke-satu) tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan.

Hari ke-2 (ke-dua) dihitung per harinya sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tarif dasar.

Hari ke-3 (ke-tiga) dihitung per harinya sebesar 600% (enam ratus prosen) dari tarif dasar.

Hari ke-4 (ke-empat) dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 900% (sembilan ratus prosen) dari tarif dasar.

- a. Masa Free time petikemas
- 1. Petikemas yang ditumpuk sebelum dan sampai jam 12.00, maka hari itu sampai dengan jam 24.00 dihitung sebagai hari ke-1 (ke-satu).
- 2. Petikemas yang ditumpuk setelah jam 12.00 siang maka hari itu sampai dengan keesokan jam 24.00 dihitung sebagai hari ke-1 (ke-satu).
- 2. Perhitungan Pinalti:
 - a. Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah selesai proses kepabeanannya (telah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang/ SPPB) dikenakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPPB terbit setelah menumpuk dilapangan:
 - 1. SPPB yang terbit pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis setelah hari ke-2 (ke-dua) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan tarif sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;

- 2. SPPB yang terbit pada hari Jumat dan Sabtu, setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tariff yang dikenakan saat itu;
- 3. SPPB yang terbit satu hari sebelum hari libur nasional, setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
- 4. Terhadap petikemas yang telah terbit SPPB, dan tidak dikeluarkan setelah hari ke-3 (ke-tiga) oleh pemilik barang, maka terminal akan memindahkan petikemas tersebut dan melaporkan realisasi pemindahan petikemas tersebut kepada Otoritas Pelabuhan.

Segala biaya yang timbul atas kegiatan tersebut menjadi beban pemilik barang.

- a. SPPB terbit sebelum kegiatan bongkar:
- 1. Setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak petikemas menumpuk di lapangan, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
- 2. Setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak petikemas menumpuk di lapangan dan tidak dikeluarkan oleh pemilik barang, maka terminal akan memindahkan petikemas tersebut setelah melaporkan kepada Otoritas Pelabuhan;

Segala biaya yang timbul atas kegiatan tersebut menjadi beban pemilik barang.

- b. Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah terbit Surat Penyerahan Petikemas (SP2), dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. SP2 terbit setelah menumpuk di lapangan:

Setelah hari ke-2 (ke-dua) setelah tanggal penerbitan SP2, dikenakan tambahan sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;

1. Untuk Partai besar di atas 30 Box per B/L :

Setelah hari ke-4 (ke-empat) sejak tanggal penerbitan SP2, terhadap sisa petikemas yang belum dikeluarkan dikenakan tambahan sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu.

- c. Dalam hal terjadi kesalahan pihak Pengelola Terminal Petikemas yang mengakibatkan keterlambatan pengeluaran petikemas dari Terminal Petikemas, maka hal tersebut tidak dikenakan perhitungan tarif pelayanan jasa penumpukan sebagaimana huruf b.
- 3. a. Batas waktu penumpukan petikemas isi impor di Terminal paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak barang ditumpuk di lapangan penumpukan;
- b. Apabila pemilik barang /kuasanya tidak memindahkan barang yang melewati batas waktu sebagaimana butir a diatas, maka hari ke-4 (keempat) PT JICT akan memindahkan petikemas tersebut dari lapangan penumpukan PT JICT ke tempat lain di luar terminal setelah melaporkan kepada Otoritas Pelabuhan dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada pemilik barang/kuasanya.
- 4. Besaran tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang *dibongkar* dari kapal sebelum dan sesudah tanggal 30 April 2016 pukul 00:00 dan seterusnya, dikenakan ketentuan tarif baru;
 - b. Besaran tarif dimaksud sebagaimana terlampir, belum termasuk pajak-pajak yang berlaku;
 - c. Ketentuan sebagaimana diatur dalam butir 1 (satu) dan 2 (dua) surat edaran ini hanya berlaku di lingkungan Terminal PT JICT dan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Priok;
- 5. Surat Edaran ini berlaku efektif, terhitung mulai tanggal 30 April 2016 pukul 00:00 WIB

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan menjadikan pelaksanaannya, terima kasih.

Dikeluarkan di : JAKARTA

Pada tanggal : APRIL 2016

PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

PRESIDEN DIREKTUR

DANI RUSLI UTAMA

Tembusan:

- 1. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- 2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
- 3. Kepala Kantor pelayanan Utama Bea & Cukai Tanjung Priok
- 4. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok
- 5. DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta
- 6. BPD GINSI DKI Jakarta
- 7. DPD GPEI DKI Jakarta
- 8. Pengguna Jasa